



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424  
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575  
Laman <https://web.dlsdik.klaten.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR : 400.3.2/958 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN**  
**KLATEN NOMOR 421.0/693/11/2011 TENTANG IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI SUMBER I**  
**KECAMATAN TRUCUK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Sumber I yang beralamat di Kiringan RT 15 RW 7 Sumber, Trucuk tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 19/TKP.SB/IX/2025 tanggal 12 September 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;



13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 421.0/693/11/2011 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI SUMBER I

Tahun Berdiri : 29 Juli 1970

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Alamat : Kiringan RT 15 RW 7  
Sumber, Trucuk

Penyelenggara :

Semula : Yayasan Dharma Wanita Persatuan

Menjadi : Yayasan Dian Dharma

**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 27 Oktober 2025  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



# **YAYASAN DIAN DHARMA**

## **PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN**

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR : SKEP. 03 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025**

**TENTANG**

**PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN  
KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

**KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,**

**Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;**

**b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini serta peningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;**

**c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;**

**Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

**2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;**

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;



10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006  
tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta  
Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi  
Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten  
Klaten.
- KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum  
KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat  
puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman  
Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum  
KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam  
perjanjian kerja sama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 28 Mei 2025



**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN**

**DHARMA KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR**

**SKEP.03/PD.YDD.KAB.KLT/V/2025**

**TENTANG**

**PENGGAJUGAN TAMAN KANAK-KANAK**

**PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE**

**YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN**

**KLATEN**

**DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN YANG  
BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

NO	NAMA TK	ALAMAT
1	TK PERTIWI SOBAYAN	NGRENDENG RT 01 RW 13, SOBAYAN, PEDAN
2	TK PERTIWI BANDUNGAN	JURANGPORONG, RT 04 RW 02, BANDUNGAN, JATINOM
3	TK PERTIWI SEDAYU	SEDAYU RT 06 RW 02 SEDAYU, TULUNG
4	TK PERTIWI 1 CEPER	KARANGMOJO RT 03 RW 07, CEPER, CEPER
5	TK PERTIWI 2 CEPER	KARANGMOJO RT 02 RW 07, CEPER, CEPER
6	TK PERTIWI TANJUNGSARI	JL. HANI SOEGONDO NO 05 TANJUNGSARI, MANISRENGGO
7	TK PERTIWI SOLODIRAN 1	KROGONALAN RT 01 RW 01 SOLODIRAN, MANISRENGGO
8	TK PERTIWI NANGSRI 2	MANDUNGAN RT 01 RW 01 NANGSRI, MANISRENGGO

137	TK PERTIWI BERO I	MANDONG RT 02 RW 12 BERO, TRUCUK
138	TK PERTIWI PUNDUNGSARI I	PULO RT 09 RW 04 , PUNDUNGSARI, TRUCUK
139	TK PERTIWI SUMBER I	DK. KIRINGAN RT. 15 RW. 7, SUMBER, TRUCUK
140	TK PERTIWI GADEN	KLEMUDAN RT 28 RW 09 GADEN, TRUCUK
141	TK PERTIWI WANGLU	TELUKAN RT 15 RW 08, WANGLU, TRUCUK
142	TK PERTIWI WONOSARI	PENDEM RT 01 RW 08 WONOSARI, TRUCUK
143	TK PERTIWI DW JONGGRANGAN	JL. SUNAN BONANG NO. 79 JONGGRANGAN, KLATEN UTARA
144	TK PERTIWI JELOBO I	JELOBO, RT 05 RW 03, JELOBO, WONOSARI
145	TK PERTIWI TELOYO	JL. TELOYO, RT 03 RW 01, TELOYO, WONOSARI
146	TK PERTIWI BANYURIPAN I	GULEN , RT 01 RW 06, BANYURIPAN, BAYAT
147	TK PERTIWI BELUK	Jl. MENANGLASE KALICANGAK RT 01 RW 04, BELUK, BAYAT
148	TK PERTIWI DUKUH	MRANGGEN RT.02/RW.04, DUKUH, BAYAT,
149	TK PERTIWI JAMBAKAN	WIDORO RT 010/004, JAMBAKAN, KEC. BAYAT
150	TK PERTIWI JARUM	KARANGGUMUK, RT 03 RW 07 JARUM, BAYAT ,
151	TK PERTIWI JOTANGAN	SUTAN RT 01 RW 06 JOTANGAN , BAYAT,
152	TK PERTIWI KEBON	NGEMBEL RT 03 RW 05 KEBON,BAYAT,



394	TK PERTIWI SIDOWARNO IV	NGUNUT RT 12 RW 06. SIDOWARNO, WONOSARI
395	TK PERTIWI SUKOREJO	SUKOREJO RT 01 RW 04, SUKOREJO, WONOSARI
396	TK PERTIWI TEGALGONDO I	TEGALGONDO RT 03 RW 01 , TEGALGONDO, WONOSARI
397	TK PERTIWI TEGALGONDO II	MADUGONDO RT 04 RW 06, TEGALGONDO, WONOSARI
398	TK PERTIWI JETIS	DALEMAN RT:01 RW:07 JETIS JUWIRING KLATEN
399	TK PERTIWI TEGALYOSO	METHUK LOR RT 05 RW 02, TEGALYOSO KLATEN SELATAN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA  
KABUPATEN KLATEN,



NY. EEL JAJANG PRIHONO



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**KECAMATAN TRUCUK**  
**DESA SUMBER**

Kode Desa : 33.10.06.2017

Kode Pos : 57467

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 449.1 / 35 / 062017

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Sumber Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten, menerangkan bahwa :

**TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI SUMBER I**  
**(TK PERTIWI SUMBER I)**

Didirikan sejak tanggal : 29 Juli 1970 dan sampai sekarang masih berfungsi dan berjalan dengan baik.

Selanjutnya kepada yang bersangkutan agar menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumber, 11 Februari 2025

Kepala Desa Sumber







**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**KECAMATAN TRUCUK**  
**DESA SUMBER**

Kode Desa : 33.10.06.2017

Kode Pos : 57467

**SURAT IZIN PENGGUNA TANAH**

Nomor: 449.1/016/062017

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kuwatno

Alamat : Sumber Kulon RT 06 RW 03, Sumber, Trucuk

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami selaku Kepala Desa Sumber atas tanah persil:

Nomor : -

Persil : -

Luas : 250 m<sup>2</sup>

Atas Nama : Tanah Kas Desa

Yang Terletak di : Dk Kiringan Desa Sumber Kec Trucuk

Menyatakan tidak keberatan jika tanah tersebut ditempati/dipergunakan oleh:

Nama : Taman Kanak-kanak Pertiwi Sumber

NPSN : 20357241

Nomor Induk TK/NSS : 000140/002031006014

Alamat : Kiringan RT 15 RW 07 Ke Sumber Kec Trucuk

Tanah tersebut sampai dengan saat ini tidak sengketa dengan pihak lain, baik mengenai kepemilikannya maupun batas-batasnya.

Surat Izin penggunaan tanah ini sebagai kelengkapan untuk permohonan ijin operasional lembaga TK Pertiwi Sumber.

Demikian surat izin penggunaan tanah kami saya buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pemegang

Mira Handayani, S.Pd.

Sumber, 08 Januari 2025

Kepala Desa Sumber



Kuwatno



7R024K

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Rn

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : C-12.HT.01.02.TH 2006  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**Membaca** : Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, SH Nomor 10/N-RW/VII/2005 tanggal 08 Juli 2005 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 27 Desember 2005.

**Menimbang** : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).  
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan

YAYASAN SEWU DHARMA  
KOMP. 2-508.000

berkedudukan di Semarang sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

**KEDUA** : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

